



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN TANAH DATAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar akan melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Tanah Datar;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka, perlu membuat Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Tanah Datar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Tanah Datar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN TANAH DATAR.

KESATU : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Tanah Datar, sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Tanah Datar bersifat terbuka;
2. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dibuka dan ditutup oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
3. Pimpinan Rapat Pleno dapat digantikan/dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar yang hadir atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua berhalangan hadir;
4. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Tanah Datar, dihadiri oleh Peserta Rapat Pleno yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanah Datar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar serta Instansi terkait lainnya;
5. Dalam Rapat Pleno, Peserta Rapat Pleno yang hadir dapat memberikan masukan dan tanggapan apabila terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
6. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (5) harus disertai dengan dokumen kependudukan autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi Tempat Pemungutan Suara;
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar wajib menindaklanjuti masukan dan tanggapan yang diberikan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;

8. Peserta rapat wajib menjaga Tata Tertib Rapat Pleno, dalam hal terdapat Peserta Rapat Pleno yang tidak mematuhi Tata Tertib Rapat Pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran Rapat Pleno.

KEDUA : Teknis pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Tanah Datar;
2. Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Tanah Datar dibacakan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan;
3. Dalam hal Divisi Hukum dan Pengawasan berhalangan hadir, maka Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka dibacakan oleh Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar lainnya atas keputusan bersama;
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi memberi penjelasan tentang tata cara Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta memimpin Rekapitulasi;
5. Rekapitulasi dimulai dengan pembacaan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar meminta saran dan tanggapan dari peserta yang hadir;
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB;
8. Rekapitulasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar menyampaikan dalam bentuk naskah asli berupa :
 - a. Berita Acara Pleno Rekapitulasi;

b. Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB;

Kepada :

- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- b. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanah Datar;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar; dan
- d. Instansi terkait lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar

Pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



HENDRA